



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

YAYAN SUTRISNA, berkedudukan di Jln. Ars Muhammad No.20/D Mess imigrasi, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sultan Akbar Paalevi, S.H.,M.H.,Cla, dan Faisal Rizal,SH Para Advokat yang berkantor di Jalan Letjend. S. Parman Rt 28 No. 19 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 1244/Sk/2024/PN.Bpp sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)**, bertempat tinggal di BRI II Building 7th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210 Indonesia, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;
- 2. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG BALIKPAPAN SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No.18, RW.11, Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PT BANK NEO COMMERCE TBK**, bertempat tinggal di Treasury Tower Lantai 60 Kawasan District 8 Lot 28 Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bpp tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bpp tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dipersidangan, Tergugat I tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat tertanggal 28 Agustus 2024, 11 September 2024 dan 17 September 2024, Tergugat II hadir Kuasanya di persidangan Sonny Fernadi, Muhammad Fadli Gumanti, Muhammad Arif Widyanto, Gina Naufisa, Muhammad Ridho, Rudiansari, Ida Ayu Widiawati, Sartika Dewi Lestari, Darmawan Prihadi dan Akhiruddin Kesemuanya adalah Legal Officer pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Banjarmasin yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 18 Klandasan Ulu Kota Balikpapan sesuai surat kuasa khusus tanggal 5 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 September 2024 Nomor 1370/Sk/2024/PN.Bpp dan Tergugat III hadir Kuasanya di persidangan Erick Sanjaya Perkasa, Galuh Dwi Nugroho dan Armanda Pransiska Kesemuanya adalah karyawan legal PT. Bank Neo Commerce Tbk yang beralamat di Gedung Treasury Tower Lantai 60 Kawasan District 8 Lot 28 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Rt. 005 Rw. 003 Senayan Jakarta Selatan 12190 sesuai surat kuasa khusus tanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 September 2024 Nomor 1369/Sk/2024/PN.Bpp;

Hal. 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penggugat tanggal 28 Oktober 2024, Perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bpp, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan kesepakatan damai secara lisan diluar pengadilan dan oleh karena proses pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab maka menurut hukum permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dikabulkan, dan selanjutnya pemeriksaan dan persidangan perkara ini harus dihentikan karena dicabut oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini masih dalam tahap pemanggilan para pihak dan belum sampai pada proses jawab menjawab sehingga pencabutan dimaksud tidak perlu persetujuan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkaranya mulai disidangkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bpp;
2. Menyatakan gugatan Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bpp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret daftar perkara perdata gugatan Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bpp dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Balikpapan;
4. Menghukum biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.542.000,00 (*lima ratus empat puluh dua ribu rupiah*);

Hal. 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **Selasa tanggal 05 November 2024**, oleh **Ari Siswanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. dan Annender Carnova, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H

Perincian biaya:

Hal. 4 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00	
-	Biaya Proses/ATK	Rp
	100.000,00	
-	Biaya Panggilan	Rp
	342.000,00	
-	Biaya PNPB Panggilan	Rp
	40.000,00	
-	PNBP Pencabutan Perkara	Rp
	10.000,00	
-	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 542.000,00	

(lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).